

BAB III
RINGKASAN PUTUSAN HAKIM DAN PERTIMBANGAN HUKUM

A. Ringkasan Putusan Perkara Kepala BPPN Periode Tahun 2002-2004

1. Putusan Pengadilan Negeri No.39/Pid.Sus/2018

- a. Menyatakan Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu”;
- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- c. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 82/KPTS/1996 tanggal 13 Maret 1996;

- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 4G/Setneg/Pers-In/9/1998 tanggal 28 Agustus 1998;
- 3) dst..

2. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 29/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI dengan Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung pada tanggal 12 Desember 2018 menyatakan bahwa Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.

Dengan amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI mengadili bahwa:

- a. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- b. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 24 September 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lama pidana yang dijatuhkan dan pidana denda, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu”,
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000., (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- 3) Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1. (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomo: 82/KPTS/1996 tanggal 13 Maret 1996;
 - b) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 4G/Setneg/Pers-In/9/1998 tanggal 28 Agustus 1998;
 - c) 1 (satu) lembar printout dokumen berjudul BPPN 29 Januari 1998 – 5 April 1999 (Periode Negoisasi, Penetapan, dan

- Penyelesaian Kewajiban Sjamsul Nursalim sebagai Pemegang Saham BDNI);
- d) 1 (satu) jilid fotocopy dokumen Ringkasan Daftar Aset BPPN tahun 2004;
 - e) (satu) bundle fotocopy perjanjian kerja sama nomor 143 notaris & PPAT Jimmy Simanungkalit;
 - f) 1 (satu) bundle fotocopy Surat kepada Hadi Rusyanto tanggal 15-11-1996, perihal Fasilitas Kredit;
 - g) 1 (satu) bundle fotocopy Terms of Reference (TOR) (Kerangka Acuan) Review atas kredit pasma PT.Dipasena Citra Darmaja dan PT.Wachyuni Mandira;
 - h) 1 (satu) bundle fotocopy dokumen presentasi Jade;
 - i) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 1998 dan 1997 dan laporan auditor independen PT. Dipasena Citra Darmaja Tbk dan Anak perusahaan oleh Hans Tuanakotta & Mustofa;
 - j) 1 (satu) bundle fotocopy dokumen Ernst & Young berjudul: "Bank Dagang Nasional Indonesia: Report on Agreed Upon Due Diligence Procedures" tertanggal 15 Mei 1998;
 - k) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir *Master Settlement And Acquisition Agreement, This Master Settlement And*

Acquisition Agreement (“Agreement”) is made as of the 21st day of September, 1998 by and among (i) Mr. Sjamsul Nursalim, identity document no.09.5305.190.162.0050, residing at Jalan Simprug WG9, Jakarta, Indonesia (the “Shareholder”); and (ii) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (“BPPN”, beserta lampiran 1 (satu) bundle Disclosure Schedules);

- l) 1 (satu) bundle fotocopy Data Akta Pendirian Perusahaan Arthur;
- m) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar isi Laporan Auditor;
- n) 1 (satu) bundle fotocopy dokumen term of reference untuk konsultan keuangan independen dalam rangka uji tuntas keuangan atas aset-aset yang akan diserahkan kepada BBPN dalam rangka Penyelesaian kewajiban pemegang saham PT.BDNI;
- o) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Minuta Akta Notaris MUDOFIR HADI, SH No. 27 tanggal 22 Februari 1999 tentang Penyerahan dan Pengalihan Hak (Cessie) Bank Indonesia dan BPPN;
- p) 1 (satu) lembar fotokopi dokumen bertuliskan Pak Farid
Generally speaking the memo is just requesting a

“conceptual” approval, so variations would occur once more information is obtained same of my comments;

- q) 1 (satu) bundle fotocopy dokumen profil perusahaan PT.DIPASENA CITRA DARMAJA Tbk;
- r) 1 (satu) bundel fotocoy Memo BPPN nomor M-025/BL/BPPN/0499 tanggal 28 April 1999 dari Divisi Bank Liabilites tentang Klaim Interests arrears dari Exchange Offer Eligible Debt;
- s) 1 (satu) bundel fotocopy Organisasi Strukturs Organisasi TPO PT Dipasena Citra Darmaja;
- t) 1 (satu) bundel fotocopy Hasil review hutang bank plasma PT.Wachyuni Mandira dengan prosedur tertentu yang disepakati pada tanggal 30 April 1999;
- u) 1 (satu) bundel fotocopy PT Wachyuni Mandira Hasil due diligence dengan prosedur yang disepakati atas neraca tanggal 30 April 1999 dan Laporan Laba rugi dan perubahan ekuitas untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, Prasetio, Utomo CO. Kantor Akuntan Publik;
- v) 1 (satu) bundel fotocopy surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat Lampung tanggal 15 Mei 1999, Nomor:330/IIIS/05/1999 kepada menteri investasi ketua

- BKPM, perihal konflik antara petani tambak plasma dengan perusahaan ini PT.DCD;
- w) 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada Sjamsul Nursalim, PT Bank Dagang Nasional Indonesia. Tanggal 25 Mei 1999;
 - x) 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Pemegang Saham PT Dipasena Citra Darmaja;
 - y) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Facsimile BPPN from: Dasa Sutantio To:ibu MulyatiGhozali, Date 23/06/99, RE: Surat Kuasa atas Acquisition Companies;
 - z) 1 (satu) bundel fotocopy Identitas Perusahaan (Ringkasan) PT.Manajemen Agoindustama Konsultindo;
 - aa) 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Memo BPPN Nomor 553/Memo/AMI-BPPN/1099, RE Status dan Kondisi Farmer Loan PT.Dipasena Citra Darmaja dan PT. Wahyuni Mandira;
 - bb) 3 (tiga) lembar fotocoy kronologis Perjuangan.
 - cc) 2 (dua) lembar surat BPPN Asset Management Unit terlampir form rekap setoran pembayaran kewajiban debitur.
 - dd) 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT DIPASENA CITRA DARMAJA, nomor S-

- 3453/LWO/BPPN/0999 tanggal 7 September 1999 perihal Pembayaran Kewajiban Petani Tambak kepada BPPN;
- ee) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir MEMO BPPN TO Dasa Sutantotio-AMI, Indrawati Darmawan-AMI, Dira K.Mochtar-AMU, Wahjudi Widjaya-AMU, Sumardiono-AMI, Robin hatari-AMI; DIVISION:AMI, Nomor 474/Memo/AMI-BPPN/0999 RE:Notulen Rapat Farmers Loan Date 09/13/99;
- ff) 2 (dua) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang kepada BPPN/BDNI, pengirim PT Dipasena Citra Darmaja u/pembay. Bunga petani tambak PT Dipasena Citra Darmaja bulan September.

3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Putusan Kasasi Nomor: 1555/K/Pid.Sus/2019/MA.Jkt.Pst dengan Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung pada tanggal 9 Juli 2019 menyatakan bahwa mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung.

Dengan amar putusannya Majelis Hakim Mahkamah Agung pada pokoknya berbunyi:

- a. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung tersebut;

b. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI tanggal 2 Januari 2019 yang mengubah amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST. tanggal 24 September 2018, yang dimintakan kasasi sehingga amar putusannya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
- 2) Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*);
- 3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) Nomor 746 berupa : 3 (tiga) buah buku paspor a.n. Syafruddin Arsyad Temenggung, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - b) Nomor 768 berupa : 1 (satu) handphone Merk Samsung warna Gold, Model SM-G925F, S/N: RR8G400QS6F, IMEI:359667064080503 beserta Simcard Indosat Ooredoo

dengan nomor kode 6201 3000 2245 16358-U, Dikembalikan kepada Herman Kartadinata;

- c) Selainnya yaitu barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 745, Nomor 747 sampai dengan Nomor 767 dan Nomor 769 sampai dengan Nomor 776, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST. tanggal 24 September 2018;
- d) Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara.

B. Pertimbangan Hukum Perkara Kepala BPPN Periode 2002-2004

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 39/Pid.Sus/2018/Jkt.Pst dengan Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung pada tanggal 24 September 2018.

Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya menimbang yakni:

- a. Menimbang Bahwa atas rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat, yaitu siapa saja artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia

- pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan itu;
- b. Menimbang, bahwa rumusan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 unsur meliputi:
- 1) Unsur setiap orang;
 - 2) Unsur secara melawan hukum;
 - 3) Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 - 4) Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - 5) Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan, yaitu melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;
- c. Menimbang, bahwa Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua BPPN pada tanggal 16 Januari 2004 sebagaimana yang tertuang dalam Ringkasan Eksekutif mengajukan usulan kepada KKSK mengenai Penghapusan atas porsi hutang unsustainable petambak plasma dengan memperhatikan ketentuan pp Nomor 17 tahun 1999 tentang BPPN khususnya Pasal 26 dan Pasal 53, kemudian Ketua KKSK Dorojatun Kuntjoro-Jakti meminta agar usulan tersebut dilaporkan di dalam Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) tanggal 11 Februari 2004,

dan pada saat Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) tersebut Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua BPPN melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri terkait dengan hutangpetambak sebesar Rp 3.900.000.000.000,00 (tiga triliun Sembilan ratus miliar rupiah), kemudian hutang yang bisa dibayar sebesar Rp 1.100.000.000.000,00 (satu triliun seratus miliar rupiah) dan sisanya Rp 2.800.000.000.000,00 (dua triliun delapan ratus miliar rupiah) diusulkan untuk di *write off* (dihapusbukukan), dan disampaikan juga kemungkinan untuk dilakukan penghapusbukuan di BPPN akan tetapi tidak dilaporkan aset berupa hutang petambak yang diserahkan oleh Sjamsul Nursalim yang masih *misrepresentasi* pada saat diserahkan kepada BPPN. Dan terhadap laporan Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung tersebut, Presiden tidak memberikan keputusan dan tidak mengeluarkan penetapan terkait dengan hutang petambak;

- d. Menimbang, bahwa terkait dengan usulan Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua BPPN dan adanya Keputusan KKSK tanggal 13 Februari 2003 tersebut, sehingga penagihan piutang Petambak Dipasena yang awal ditagihkan ke Sjamsul Nursalim atau ke PT.DCD selaku Inti, dan ini berakibat

menjadi hilangnya hak tagih Negara dalam hal ini BPPN kepada Sjamsul Nursalim;

- e. Menimbang, bahwa Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak bisa dipersalahkan melakukan perbuatan melawan hukum melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara/Daerah, sedangkan Undang-Undang tersebut berlaku setelah keluarnya PP Nomor 14 Tahun 2005 diubah dengan PP Nomor 33 Tahun 2006, oleh karena itu Pemberian SKL kepada Sjamsul Nursalim tidak bisa dipersalahkan dengan menggunakan Undang-Undang tersebut berlaku setelah keluarnya PP Nomor 14 Tahun 2005 diubah dengan PP Nomor 33 Tahun 2006, oleh karena itu Pemberian SKL kepada Sjamsul Nursalim tidak bisa dipersalahkan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang PP nya baru keluar Tahun 2005 dan dirubah Tahun 2006, atas Pembelaan Tim Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Pasal 74 Ketentuan Penutup Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Januari 2004, sedangkan SKL Keluar tanggal 26 April Tahun 2004 dan aset PT.DCD dan PT WM yang telah diserahkan kepada Menkeu dan dijual tahun 2007, dan terhadap

penjualan asset tersebut hanya laku sebesar Rp 220 miliar, sehingga masih ada kewajiban yang harus dibayar oleh Sjamsul Nursalim, hal ini sesuai dengan Pendapat Ahli BPK I Nyoman Wara yang menyatakan tindakan Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua BPPN telah menandatangani akte perjanjian penyelesaian akhir Nomor 16 tanggal 12 April 2004 dan menandatangani surat pemenuhan pemegang saham serta mengeluarkan SKL kepada Sjamsul Nursalim tertanggal 26 April 2004 meskipun diketahui bahwa Sjamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajiban atas misrepresentasi nilai hutang BDNI kepada petambak senilai Rp 4,8 Triliun adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

- f. Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:29/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI dengan Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung pada Tanggal 12 Desember 2018.

Dari hasil putusan akhir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 24 September 2018, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim tingkat pertama yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti dari alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan yang terdiri dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan keberadaan barang bukti yang saling mendukung pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;
- b. Tindakan terdakwa selaku Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang telah menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap BDNI milik Sjamsul Nursalim telah sangat melukai secara psikologis masyarakat dan bangsa Indonesia yang baru saja mengalami trauma akibat krisis moneter yang menimpa bangsa Indonesia pada tahun yang 1998;
- c. Tindakan Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Kepala BPPN yang telah mengakibatkan kerugian Negara yang sangat besar ditengah situasi Ekonomi yang sulit sudah barang tentu membawa dampak serius

terhadap beban keuangan Negara yang sedang mengalami krisis dibidang moneter;

- d. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 24 September 2018 yang dimintakan banding harus diubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan dan pidana denda;
- e. Penahanan tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan karena tidak ada alasan untuk mengubah status penahanan tersebut, maka sebelum putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- f. Syafruddin Arsyad Temenggung tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan patut dibebankan kepada Terdakwa.
- g. Menimbang, bahwa tindakan terdakwa selaku Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang telah menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap BDNI milik Syamsul Nursalim telah sangat melukai secara psikologis masyarakat dan bangsa Indonesia yang baru saja mengalami trauma akibat krisis moneter yang menimpa bangsa Indonesia pada tahun yang 19988;

3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Agung Putusan Kasasi Nomor:1555/K/Pid.Sus/2019/MA.Jkt.Pst dengan Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung pada tanggal 9 Juli 2019.

Terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Keberatan kasasi Syafruddin Arsyad Temenggung dapat dibenarkan dan beralasan hukum, karena *Judex facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan *Judex facti* terbukti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- b. Permohonan kasasi dari Pemohon kasasi tersebut patut untuk dikabulkan dan menyatakan bahwa Syafruddin Arsyad Temenggung terbukti melakukan perbuatan tetapi perbuatan tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Syafruddin Arsyad Temenggung tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Syafruddin Arsyad Temenggung diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- c. Syafruddin Arsyad Temenggung dilepaskan dari segala tuntutan hukum sedangkan Syafruddin Arsyad Temenggung selama menjalani pemeriksaan dalam perkara ini ditahan, maka terhadap Syafruddin Arsyad Temenggung diperintahkan agar segera dikeluarkan dari tahanan;
- d. Mengenai barang bukti Nomor 746 berupa 3 (tiga) buah buku paspor a.n. Syafruddin Arsyad Temenggung maka sudah selayaknya

dikembalikan kepada Syafruddin Arsyad Temenggung maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Syafruddin Arsyad Temenggung sedangkan barang bukti Nomor 768 berupa 1 (satu) handphone Merk Samsung warna Gold, Model SM-G925F, S/N: RR8G400QS6F, IMEI:359667064080503 beserta Simcard Indosat Ooredoo dengan Nomor Kode 6201 3000 2245 16358-U, karena disita dari Herman Kartadinata maka dikembalikan kepada Herman Kartadinata;

- e. Permohonan Kasasi dikabulkan maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI tanggal 2 Januari 2019 yang mengubah amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 24 September 2018 harus dibatalkan dan kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini.
- f. Telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Ketua Majelis yaitu Hakim Agung Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

- 1) Usulan restrukturisasi yang dilakukan Sjamsul Nursalim semata-mata untuk kepentingan bisnisnya sendiri untuk mengurangi beban hutangnya kepada BPPN atau untuk memperkaya dirinya sendiri yang secara langsung merugikan BPPN dalam jumlah yang sangat besar, yang sangat besar, yang sekaligus juga merugikan negara, yang memiliki resiko dapat digugat secara perdata dan dituntut secara pidana;
- 2) Karena Syafruddin Arsyad Temenggung dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;
- 3) Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Agung Dr.Salman Luthan, S.H., M.H., berpendapat permohonan kasasi Syafruddin Arsyad Temenggung tersebut harus dinyatakan ditolak.